



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Setiyawan als. Nanda Bin Ngatijan
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw 003/023, Desa/Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Alamat sesuai KTP : Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 002/023, Desa/ Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/281/X/2020/Ditresnarkoba tanggal 21 Oktober 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Psikotropika dan Kesehatan**" melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika DAN Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dakwaan Kombinasi Kesatu dan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana .penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- subside 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 002/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smn



- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang mengambil paket di Pengiriman JNE berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIYAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 dengan terlebih dahulu melakukan pembelian online kepada akun facebook bernama "jual obat penenang" menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122 untuk berkomunikasi dengan penjual online untuk membeli 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan diberi bonus berupa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang akan dijual dan sebagian dipakai oleh terdakwa sendiri selanjutnya paket tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian pada pukul 17.50 Wib dilakukan penggeldehan badan dan pakaian terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta setelah itu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penelitian laboratorium kriminalistik terhadap pil Trihexyphenidyl dan pil Alprazolam yang terdapat dalam paket pengiriman JNE berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G serta terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter terhadap tablet ALPRAZOLAM Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang mengambil paket di Pengiriman JNE berupa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 dengan terlebih dahulu melakukan pembelian online kepada akun facebook bernama "jual obat penenang" menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122 untuk berkomunikasi dengan penjual online untuk membeli 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan diberi bonus yang akan dijual dan sebagian dipakai oleh terdakwa sendiri selanjutnya paket tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian pada pukul 17.50 Wib dilakukan penggeldehan badan dan pakaian terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta setelah itu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penelitian laboratorium kriminalistik terhadap pil Trihexyphenidyl dan pil Alprazolam yang terdapat dalam paket pengiriman JNE berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaan farmasi dan belum sempat diedarkan karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 53 KUHP.

Atau
KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang mengambil paket di Pengiriman JNE berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIYAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 dengan terlebih dahulu melakukan pembelian online kepada akun facebook bernama "jual obat penenang" menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122 untuk berkomunikasi dengan penjual online untuk membeli 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan diberi bonus yang akan dijual dan sebagian dipakai oleh terdakwa sendiri selanjutnya paket tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Dusun Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kelurahan/Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian pada pukul 17.50 Wib dilakukan penggeldehan badan dan pakaian terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta setelah itu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penelitian laboratorium kriminalistik terhadap pil Trihexyphenidyl dan pil Alprazolam yang terdapat dalam paket pengiriman JNE berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G serta terdakwa merupakan lulusan sekolah dasar yang tidak terkait dengan suatu keahlian dan kewenangan tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 198 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananta Bayu Panetro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kel/Desa. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta karena membawa psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM dan membawa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang berjalan di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta, Petugas Kepolisian menemukan barang-barang karena barang tersebut sedang dipegangi Sdr. NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN menggunakan tangan kanannya berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIYAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :

- 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
- 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa :1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.
- Bahwa terdakwa membeli kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang. Sedangkan 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya, merupakan bonus pembelian 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122, adalah Handphone yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang perihal jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan bonus, namun waktu itu tidak dijelaskan bentuk bonus tersebut. Setelah itu terdakwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian penjual online tersebut meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

- Bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut di terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, maksud dan tujuan membeli 5000 (lima ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang adalah untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan sehingga mendapat keuntungan.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam jaringan pengedar narkotika atau obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eriky Tyantoko, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18:00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Jongke Tengah RT 003 / RW 023, Kel/Desa. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta karena membawa psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM dan membawa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang berjalan di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta, Petugas Kepolisian menemukan barang-barang karena barang tersebut sedang dipegangi Sdr. NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN menggunakan tangan kanannya berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIYAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.
- Bahwa terdakwa membeli kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang. Sedangkan 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya, merupakan bonus pembelian 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122, adalah Handphone yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang perihal jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa awalnya terdakwa memesan pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan bonus, namun waktu itu tidak dijelaskan bentuk bonus tersebut. Setelah itu terdakwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian penjual online tersebut meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
- Bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut di terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, maksud dan tujuan membeli 5000 (lima ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang adalah untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama jual obat penenang baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam jaringan pengedar narkotika atau obat-obatan terlarang;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Ketua RT tempat dimana terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa selaku ketua RT saksi diminta menjadi saksi pada saat Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan terdakwa pada saat berada di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan pada saat melakukan penggeledahan rumah tinggal terdakwa pada saat berada di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang tersebut sedang dipegangi terdakwa menggunakan tangan kanannya berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - a) 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - b) 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



- Bahwa Petugas Kepolisian dalam melakukan pengeledahan rumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta, menemukan di atas kasur yang berada dikamar tidur terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta di halaman rumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut sedang terdakwa pegangi menggunakan tangan kanannya bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 002/023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP :
+6283816434122 yang didalamnya terdapat :

- a) 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - b) 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- b. 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.
- Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta, dan menemukan barang-barang di atas kasur yang berada dikamar tidur berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.
 - Bahwa benar 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya tertempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir adalah obat-obatan yang didapatkan karena membeli kepada penjual online yang akun facebooknya bernama **jual obat penenang**.
 - Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya, merupakan bonus pembelian 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir dari penjual online yang akun facebooknya bernama **jual obat penenang**.
 - Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122, adalah Handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual online yang akun facebooknya bernama **jual obat penenang** perihal jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya memesan pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama **jual obat penenang** via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan akan memberikan bonus berupa 10 tablet APRAZOLAM
- Bahwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIYAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian penjual online tersebut meminta Sdr. NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat. Selanjutnya saya mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut Sdr. NANDA SETIYAWAN Alias NANDA Bin NGATIJAN terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 5000 (lima ribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada penjual online yang akun facebooknya bernama **jual obat penenang** untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya untuk di jual kepada orang lain yang membutuhkan sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa belum pernah menjual obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang atau Dokter untuk menggunakan dan menjual obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menggunakan dan menyerahkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tanpa ijin dari Instansi yang berwenang atau Dokter adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa juga bukan sebagai Apoteker.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang atau Dokter untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Golongan IV berupa 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM tersebut tanpa ijin dari Instansi yang berwenang atau Dokter adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 002/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ananta Bayu Panetro dan saksi Eriky Tyantoko, petugas dari Polda DI Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi Fahrudin selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Psikotropika ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa baru saja pulang dari mengambil paket di JNE dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya dan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari pembelian online lewat akun facebook bernama "jual obat penenang" via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan bonus yaitu berupa pil Alprazolam 1 Mg, dan terdakwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa benar kemudian penjual online tersebut meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat dan atas nama siapa terdakwa juga sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
- Bahwa benar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut di terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri, barang tersebut rencananya juga akan terdakwa jual ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan atau seorang Apoteker sehingga tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dalam menjualbelikan psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang / kementerian kesehatan untuk menjual ataupun mengedarkan psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu melanggar Pasal :

KESATU:

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan:

KEDUA:

Kesatu :

Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki , menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Nanda Setiyawan als.



Nanda Bin Ngatijan yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ananta Bayu Panetro dan saksi Eriky Tyantoko, petugas dari Polda DI Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi Fahrudin selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa baru saja pulang dari mengambil paket di JNE dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya dan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari pembelian online lewat akun facebook bernama "jual obat penenang" via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan bonus yaitu berupa pil Alprazolam 1 Mg, dan terdakwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta dan penjual online tersebut meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat dan atas nama siapa terdakwa juga sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut kemudian dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut di terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri, barang tersebut rencananya juga akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan atau seorang Apoteker sehingga tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dalam menjualbelikan psikotropika;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;
3. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dengan unsur setiap orang adalah hal yang sama sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Ad.2. Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

(2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

(2) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ananta Bayu Panetro dan saksi Eriky Tyantoko, petugas dari Polda DI Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi Fahrudin selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa baru saja pulang dari mengambil paket di JNE dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya dan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tinggal terdakwa di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta dan Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari pembelian online lewat akun facebook bernama "jual obat penenang" via panggilan whatsapp sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kemudian penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5000 (lima ribu) butir. Waktu itu penjual tersebut menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan bonus yaitu berupa pil Alprazolam 1 Mg, dan terdakwa meminta agar pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirim ke alamat atas nama : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta dan penjual online tersebut meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat dan atas nama siapa terdakwa juga sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA : tidak ingat, atas nama : tidak ingat dengan cara setor tunai di Kantor BCA yang berada di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut kemudian dikirim melalui jasa paket pengiriman barang JNE. Kemudian paket pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut di terima sendiri dari kurir paket kiriman barang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di halaman rumah tinggalnya di Dsn. Jongke Tengah Rt/Rw : 003/023, Desa/ Kel : Sendangadi, Kecamatan : Mlati, Kabupaten : Sleman, D. I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri, barang tersebut rencananya juga akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan atau seorang Apoteker sehingga tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dalam menjualbelikan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2648/NPF/2020 tanggal 5 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan : 1. BB-5503/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 95 tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. BB-5594/2020/NPF berupa tablet warna putih berloga "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;



Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri, barang tersebut rencananya juga akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari pembelian online lewat akun facebook bernama "jual obat penenang" dan setelah terdakwa pulang dari mengambil paket di JNE terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 003/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya dan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir, sehingga niat terdakwa untuk menjual pil Trihexyphenidyl tersebut tidak dapat terlaksana bukan karena kemauan terdakwa akan tetapi karena telah ditangkap pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menganut stelsel pembedaan selain pidana penjara juga pidana denda maka untuk pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 002/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122

oleh karena masih bernilai ekonomis, maka beralasan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 KUHP Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Setiyawan als. Nanda Bin Ngatijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psikotropika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Nanda Setiyawan als. Nanda Bin Ngatijan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang pada bagian luarnya terempel label JNE dengan Nama Pengirim : P.I.T. SHOP Depok Telp +6281293049778 dan nama penerima : NANDA SETIAWAN, Alamat : Desa Jongke Tengah, Sendangadi, Mlati, Rt/Rw : 002/023, Sleman, Yogyakarta, Mlati, Sleman 55285, Telp : No. HP : +6283816434122 yang didalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg beserta bungkusnya.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDYL sehingga total keseluruhannya 5000 (lima ribu) butir
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam type Galaxy J2 Pro dengan Nomor Hand Phone : 083816434122
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Nyoman Suharta, S.H., dibantu oleh Harsono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Harsono,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2020/PN Smm